



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS)
KODE ETIK DAN TATA BERACARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, DPRD menyusun Kode Etik yang wajib ditaati oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
 - c. bahwa untuk menyusun Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu dibentuk Panitia Khusus Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Kabupaten Katingan;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) KODE ETIK DAN TATA BERACARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN.
- KESATU : Menetapkan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus (Pansus) sebagaimana diktum KESATU bertugas untuk menyusun dan membuat Kode Etik dan Tata Beracara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus (Pansus) Kode Etik dan Tata Beracara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan berlangsung paling lama 6 (enam) bulan sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 23 April 2025



Salinan sesuai aslinya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 10 TAHUN 2025
 TANGGAL : 23 APRIL 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS)
 KODE ETIK DAN TATA BERACARA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KATINGAN.

No.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	WAHIDIN	KETUA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
2.	ETERLY, A.Md	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI NASDEM
3.	TANTAN SUHAIMI, S.E	SEKRETARIS	FRAKSI PARTAI GOLKAR
4.	GUYUR	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI PDIP
5.	JAMBIE, S.P	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI PDIP
6.	H.HANAFI	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
7.	REALITA, S.Pd	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI PKB
8.	KARLO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI PKB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KATINGAN



MARWAN SUSANTO, S.Sos.,M.A.P